



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 8761-8768

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Pengaruh Faktor Internal dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

¹Rayhan Rehema Hidayat, ²Wahyumi Ekawanti

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi Luhur

rreyhanrea@gmail.com, wahyumi.ekawanti@budiluhur.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor internal perusahaan dan mekanisme tata kelola perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2024. Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi perusahaan dalam meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan yang berlaku. Sektor energi dipilih sebagai objek penelitian karena memiliki karakteristik padat modal, tingkat investasi aset tetap yang tinggi, serta berada dalam pengawasan regulator yang relatif ketat, sehingga berpotensi memengaruhi kebijakan perpajakan perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi intensitas modal, leverage, komisaris independen, dan komite audit, sedangkan variabel dependen adalah penghindaran pajak yang diprosikan dengan Effective Tax Rate (ETR). Populasi penelitian terdiri dari 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 47 perusahaan sebagai sampel penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal, leverage, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa karakteristik internal perusahaan serta mekanisme tata kelola yang efektif dapat berperan dalam menekan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam pengembangan literatur terkait determinan penghindaran pajak serta menjadi referensi bagi perusahaan dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan praktik tata kelola perusahaan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata kunci: Intensitas Modal, Leverage, Komisaris Independen, Komite Audit, Penghindaran Pajak.

1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan suatu pendapatan terbesar bagi negara Indonesia (Setiawan, 2022) dalam (Putri & Yuliafitri, 2024).

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan yang masih sah secara hukum, namun secara etika dapat merugikan negara karena mengurangi potensi penerimaan pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak secara legal, sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Wahyuningtias et al., 2025).


Wajib pajak dapat melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan berbagai negara yang mempunyai tarif pajak lebih sedikit daripada negara asal atau dapat disebut juga dengan *tax heaven country* seperti contoh, perusahaan multinasional mendirikan kantor pusatnya dan melakukan praktik-praktik *transfer pricing* di negara *tax heaven country* dalam upaya menghilangkan atau memperkecil pajak yang seharusnya terutang (Octavia & Sari, 2022). Praktik penghindaran pajak kerap dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan mengalihkan keuntungannya ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah seperti yang terjadi dalam kasus PT Adaro Energy Tbk.

Perusahaan sektor energi adalah perusahaan yang beroperasi dalam sektor produksi, distribusi, dan penjualan energi. Energi yang dimaksud bisa seperti minyak, gas, batu bara, energi listrik, dan sebagainya. Sumber daya

yang amat dibutuhkan juga didukung oleh keberadaan potensi geologis di Indonesia yang sangat melimpahnya kekayaan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia. Sektor energi rentan terhadap praktik penghindaran pajak melalui penetapan *transfer pricing*, karena sektor ini memiliki intensitas modal yang tinggi. Perusahaan sektor energi umumnya beroperasi di berbagai negara dengan tarif pajak yang berbeda guna memanfaatkan celah praktik penghindaran pajak dengan mengalokasikan laba ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Apriani (2025) mengungkapkan bahwa beberapa perusahaan mencatat keuntungan besar tetapi membayar pajak jauh di bawah tarif pajak penghasilan badan yang normal yaitu 22%. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penghindaran pajak dilakukan secara terencana, dengan cara mengoptimalkan struktur keuangan perusahaan. Strategi itu tidak selalu melanggar undang-undang, tetapi bisa berpengaruh buruk pada keadilan sistem pajak dan mengurangi potensi pendapatan negara.

Berikut ini adalah data rata-rata penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang dihitung berdasarkan data dari sampel penelitian:



Gambar 1. Rata-rata penghindaran pajak perusahaan sektor energi periode 2020-2024

Sumber: Data diolah peneliti (2025)

Pada perusahaan sektor energi dari tahun 2020 hingga 2024, data rata-rata *Effective Tax Rate (ETR)* menunjukkan pola fluktuasi yang menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang masih tinggi dan cenderung tidak stabil.

Berdasarkan grafik rata-rata penghindaran pajak perusahaan sektor energi periode tahun 2020-2024, angka yang mendekati 0 maka penghindaran pajaknya lebih agresif. Pada tahun 2020, rata-rata penghindaran pajak tercatat sebesar -0,110, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi -0,082. Peningkatan ini mengindikasikan adanya agresivitas pada penghindaran pajak.

Memasuki tahun 2022, rata-rata penghindaran pajak menurun cukup signifikan menjadi -0,169. Pada tahun 2023 tidak mengalami perubahan yang signifikan, yaitu meningkat dengan nilai -0,166, meskipun mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini mengindikasikan bahwa praktik penghindaran pajak masih cenderung stabil.

Pada tahun 2024, rata-rata penghindaran pajak kembali menurun cukup signifikan, yaitu sebesar -0,207. Fenomena yang terjadi selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak masih mengalami fluktuasi, terutama pada perusahaan yang memiliki struktur modal yang tinggi.

Secara keseluruhan, grafik tersebut menunjukkan bahwa penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi masih menjadi fenomena yang signifikan, khususnya dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan perusahaan, seperti peran komisar independen dan komite audit, serta

pengelolaan faktor internal perusahaan, belum sepenuhnya mampu menekan praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi dasar yang kuat bagi penelitian untuk menganalisis pengaruh faktor internal dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi.

Praktik penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal, salah satunya adalah intensitas modal. Intensitas modal merujuk pada sejauh mana perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (seperti gedung, mesin, dan peralatan) dalam operasional perusahaan. Perusahaan sering memanfaatkan celah perpajakan melalui beban penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya, karena beban penyusutan dapat mengurangi beban pajak. Hampir semua aset tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Khatami et al., 2021). Rahma et al. (2022) menyatakan bahwa intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, hal ini bertolak belakang dengan penelitian Nisa & Fitriyah (2025) yang menyatakan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor selanjutnya adalah *leverage*, *leverage* merupakan indikator sejauh mana perusahaan memanfaatkan sumber dana yang berasal dari utang dalam struktur modalnya. *Leverage* memiliki hubungan yang erat dengan praktik penghindaran pajak karena beban bunga dari utang dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan kena pajak. *Leverage* adalah salah satu dari banyaknya rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang perusahaan dengan ekuitas yang dimilikinya (Octavia & Sari, 2022). Lokahita & Putri (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun penelitian Dewi & Oktaviani (2021) menyatakan penghindaran pajak tidak dapat dipengaruhi oleh *leverage*.

Tata kelola perusahaan juga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak, salah satunya adalah komisaris independen. Komisaris independen diperlakukan sebagai bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan, yang mencerminkan tingkat pengawasan independen terhadap kebijakan manajemen, termasuk dalam praktik penghindaran pajak. Anggota komisaris independen didefinisikan sebagai seseorang yang tidak terkait dengan semua hal dengan pengontrolan pemegang saham, dan juga tidak memiliki kesepakatan dengan direktur atau dewan direksi, serta tidak bertindak sebagai direktur perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemiliknya menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) (Karina & Liliana, 2025). Menurut Karina & Liliana (2025) komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, namun Syamsuddin et al. (2021) menyatakan bahwa komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Menurut Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, audit, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Artinya, komite audit berperan sebagai pengawas internal yang memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah sesuai dengan prinsip akuntansi dan tidak menyembunyikan informasi, termasuk praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan selalu mengawasi segala kegiatan di dalam perusahaan (Hilmi et al., 2022). Susilowati & Kartika (2023) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan Hadiati & Fitria (2024) menyatakan tidak ada pengaruh dalam komite audit terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan inkonsistensi temuan empiris yang signifikan. Beberapa penelitian menemukan bahwa intensitas modal dan *leverage* mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak melalui pemanfaatan penyusutan aset tetap dan beban bunga utang. Sebaliknya, penelitian lain justru menemukan bahwa variabel-variabel tersebut berperan dalam menekan penghindaran pajak akibat meningkatnya pengawasan dan risiko fiskal. Ketidakkonsistenan hasil ini menunjukkan bahwa hubungan antara karakteristik perusahaan, tata kelola perusahaan, dan penghindaran pajak belum bersifat universal, melainkan sangat dipengaruhi oleh konteks industri.

Selain itu, hasil penelitian terkait tata kelola perusahaan, khususnya peran komisaris independen dan komite audit, juga menunjukkan temuan yang beragam. Sebagian penelitian menyatakan bahwa mekanisme pengawasan internal mampu menekan praktik penghindaran pajak, sementara penelitian lain menemukan bahwa keberadaan mekanisme tersebut belum tentu efektif dalam membatasi kebijakan pajak agresif. Kondisi ini mengindikasikan adanya *research gap* berupa perbedaan efektivitas tata kelola perusahaan dalam mengendalikan penghindaran pajak pada konteks perusahaan dan sektor yang berbeda.

Sektor energi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan sektor industri lainnya. Sektor energi merupakan industri padat modal dengan proporsi aset tetap yang sangat besar dan bersifat jangka panjang. Besarnya investasi pada aset tetap berpotensi memberikan ruang bagi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak melalui kebijakan penyusutan, namun pada saat yang sama juga meningkatkan visibilitas perusahaan di mata

regulator dan otoritas pajak. Selain itu, sektor energi juga merupakan sektor strategis yang memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan publik dan kebijakan pemerintah. Keterlibatan pemerintah dalam pengaturan tarif, perizinan, dan operasional menyebabkan perusahaan sektor energi berada dalam tingkat pengawasan yang lebih tinggi dibandingkan sektor lain. Kondisi ini berpotensi memengaruhi perilaku perusahaan dalam mengambil kebijakan perpajakan, termasuk dalam melakukan atau membatasi praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa inkonsistensi hasil penelitian terdahulu serta karakteristik khusus sektor energi menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini berupaya mengisi *research gap* dengan menguji kembali pengaruh faktor internal perusahaan dan tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi di Indonesia. Dengan fokus pada sektor yang memiliki karakteristik padat modal, leverage tinggi, dan tingkat pengawasan yang kuat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai determinan penghindaran pajak. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Faktor Internal dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran karakteristik internal perusahaan dan mekanisme tata kelola dalam meminimalkan praktik penghindaran pajak yang berpotensi merugikan negara.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu berupa angka-angka laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan keuangan perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2020-2024 yang diperoleh melalui situs resmi (<https://www.idx.co.id/id>). Dengan jumlah sampel 47 perusahaan dari total 91 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Analisis regresi linear berganda
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh lebih dari satu variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan maupun parsial.
2. Uji kelayakan model (Uji F)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
3. Uji parsial (Uji T)
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

3. Hasil dan Diskusi

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data atau residual dalam model regresi berdistribusi normal. Uji normalitas juga dilakukan menggunakan metode *One Sample Kolmogorov-Smirnov*.

Tabel 1. Hasil Uji *One Sample Kolmogorov-Smirnov*

		Unstandardized Residual	
N		183	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	.03332146	
Most Extreme Differences	Absolute	.088	
	Positive	.075	
	Negative	-.088	
Test Statistic		.088	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.002 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.115 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.107
		Upper Bound	.124

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 624387341.

Berdasarkan tabel 1, dilihat pada nilai *Monte Carlo Sig. (2-tailed)* sebesar 0,115. Angka signifikansi ini menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,05, yang berarti data yang diolah telah berdistribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian.

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi.

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.216	.135		23.909	.000		
Intensitas Modal	-.045	.011	-.289	-4.196	.000	.990	1.010
Leverage	-.063	.021	-.206	-2.960	.003	.972	1.029
Komisaris Independen	-.079	.035	-.157	-2.246	.026	.963	1.039
Komite Audit	-.032	.014	-.158	-2.215	.028	.929	1.076

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel 2, dapat dilihat bahwa nilai *Tolerance* masing-masing variabel lebih dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel kurang dari 10. Maka dapat dikatakan variabel independen tidak terjadi gejala multikolinearitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varian residual pada model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi indikasi heteroskedastisitas, yaitu kondisi di mana varians residual bersifat konstan pada seluruh pengamatan.

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

			Intensitas Modal	Leverage	Komisaris Independen	Komite Audit	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Intensitas Modal	Correlation Coefficient	1.000	-.004	.018	-.123	-.027
		Sig. (2-tailed)	.	.956	.808	.098	.712
		N	183	183	183	183	183
	Leverage	Correlation Coefficient	-.004	1.000	-.132	-.142	.095
		Sig. (2-tailed)	.956	.	.075	.054	.203
		N	183	183	183	183	183
	Komisaris Independen	Correlation Coefficient	.018	-.132	1.000	.151*	.020
		Sig. (2-tailed)	.808	.075	.	.041	.787
		N	183	183	183	183	183
	Komite Audit	Correlation Coefficient	-.123	-.142	.151*	1.000	.100
		Sig. (2-tailed)	.098	.054	.041	.	.178
		N	183	183	183	183	183
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	-.027	.095	.020	.100	1.000
		Sig. (2-tailed)	.712	.203	.787	.178	.
		N	183	183	183	183	183

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai Sig. (2-tailed) masing-masing variabel independen lebih dari 0,05, maka seluruh variabel independen tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara suatu periode dengan periode sebelumnya. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi, dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson*.

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.404 ^a	.163	.145	.03369	.163	8.689	4	178	.000	2.163

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Intensitas Modal, Leverage, Komisaris Independen

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4, bahwa nilai *Durbin-Watson* (DW) sebesar 2,163 dengan jumlah sampel sebanyak (n=183) dan terdapat 4 variabel independen yang digunakan (k=4). Berdasarkan tabel *Durbin-Watson* (DW) $\alpha=5\%$ diperoleh nilai dL 1,7137 dan nilai dU 1,8029. Dapat disimpulkan bahwa DW (2,163) lebih besar dari batas dU (1,8029) dan kurang dari 4 - dU (4 - 1,8029), sehingga $dU (1,7930) < DW (2,163) < 4 - dU (2,1971)$. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengetahui nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel mengalami kenaikan ataupun penurunan.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.216	.135		23.909	.000		
Intensitas Modal	-.045	.011	-.289	-4.196	.000	.990	1.010

Leverage	-.063	.021	-.206	-2.960	.003	.972	1.029
Komisaris Independen	-.079	.035	-.157	-2.246	.026	.963	1.039
Komite Audit	-.032	.014	-.158	-2.215	.028	.929	1.076

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel 5, bahwa persamaan regresi linear berganda dapat diperoleh sebagai berikut:

$$Y = 3,216 - 0,045 \text{ Intensitas Modal} - 0,063 \text{ Leverage} - 0,079 \text{ Komisaris Independen} - 0,032 \text{ Komite Audit} + e$$

Dari hasil perhitungan persamaan regresi di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai konstanta (α) sebesar 3,2167 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen yaitu intensitas modal, leverage, komisaris independen, dan komite audit nilainya adalah 0 (nol), maka variabel dependen yaitu penghindaran pajak (Y) sebesar 3,2167.
- Nilai koefisien (β_1) variabel intensitas modal (X1) sebesar -0,045, menunjukkan bahwa jika variabel lain dianggap tetap dan intensitas modal meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar -0,045. Koefisien ini bernilai negatif, yang berarti terdapat hubungan negatif atau berbanding terbalik antara intensitas modal dan penghindaran pajak.
- Nilai koefisien (β_2) variabel *leverage* (X2) sebesar -0,063, menunjukkan bahwa jika variabel lain dianggap tetap dan leverage meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar -0,063. Koefisien ini bernilai negatif, yang berarti terdapat hubungan negatif atau berbanding terbalik antara leverage dan penghindaran pajak.
- Nilai koefisien (β_3) variabel komisaris independen (X3) sebesar -0,079, menunjukkan bahwa jika variabel lain dianggap tetap dan komisaris independen meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar -0,079. Koefisien negatif menunjukkan hubungan negatif atau berbanding terbalik antara komisaris independen dan penghindaran pajak.
- Nilai koefisien (β_4) variabel komite audit (X4) sebesar -0,032, menunjukkan bahwa jika variabel lain dianggap tetap dan komite audit meningkat sebesar 1 satuan, maka penghindaran pajak (Y) akan menurun sebesar -0,032. Koefisien negatif ini menunjukkan adanya hubungan negatif atau berbanding terbalik antara komite audit dan penghindaran pajak.

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dalam model regresi.

Tabel 6. Hasil Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	.404 ^a	.163	.145	.03369	.163	8.689	4	178	.000	2.163

a. Predictors: (Constant), Komite Audit, Intensitas Modal, Leverage, Komisaris Independen

b. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,145 atau 14,5%. Hal ini berarti bahwa 14,5% variabel dependen yaitu penghindaran pajak dipengaruhi oleh variabel independen seperti intensitas modal, *leverage*, komisaris independen, dan komite audit. Sedangkan sisanya sebesar 85,5% disebabkan oleh faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitiannya sebelumnya, beberapa faktor lain yang memengaruhi penghindaran pajak antara lain profitabilitas (Nisa & Fitriyah, 2025), (Hadiati & Fitria, 2024); koneksi politik dan intensitas aset tetap (Syamsuddin et al., 2021); likuiditas (Thoha & Wati, 2021); *financial distress* (Nur & Suryani, 2024); serta variabel lain yang belum dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji Kelayakan Model (Uji F) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	.039	4	.010	8.689	.000 ^b
Residual	.202	178	.001		
Total	.242	182			

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

b. Predictors: (Constant), Komite Audit, Intensitas Modal, Leverage, Komisaris Independen

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 8,689. Berdasarkan tabel Uji Kelayakan Model (Uji F) diperoleh diperoleh nilai 2,42. Sehingga F hitung > F tabel, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Diperoleh juga nilai signifikansi sebesar 0,000, di mana nilai 0,000 < 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen secara signifikan.

Uji Parsial (Uji T) digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial (Uji T)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	3.216	.135		23.909	.000		
Intensitas Modal	-.045	.011	-.289	-4.196	.000	.990	1.010
Leverage	-.063	.021	-.206	-2.960	.003	.972	1.029
Komisaris Independen	-.079	.035	-.157	-2.246	.026	.963	1.039
Komite Audit	-.032	.014	-.158	-2.215	.028	.929	1.076

a. Dependent Variable: y

Berdasarkan tabel 8, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengujian variabel Intesitas Modal

Hipotesis 1:

H₀₁ = Intensitas Modal tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

H_{a1} = Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian secara parsial variabel Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak, hasil perbandingan antara T hitung dan T tabel adalah -4,196 < 1,97338 dan memiliki sig. 0,000 < 0,05 maka H₀₁ ditolak dan H_{a1} diterima. Jadi dapat disimpulkan variabel Intensitas Modal secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

b. Pengujian variabel *Leverage*

Hipotesis 2:

H₀₂ = *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

H_{a2} = *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian secara parsial variabel *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak, hasil perbandingan antara T hitung dan T tabel adalah -2,960 < 1,97338 dan memiliki sig. 0,003 < 0,05 maka H₀₂ ditolak dan H_{a2} diterima. Jadi dapat disimpulkan variabel *Leverage* secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

c. Pengujian variabel Komisaris Independen

Hipotesis 3:

H₀₃ = Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

H_{a3} = Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian secara parsial variabel Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak, hasil perbandingan antara T hitung dan T tabel adalah -2,246 < 1,97338 dan memiliki sig. 0,026 < 0,05 maka H₀₃ ditolak dan H_{a3} diterima. Jadi dapat disimpulkan variabel Komisaris Independen secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

d. Pengujian variabel Komite Audit

Hipotesis 4:

H₀₄ = Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

H_{a4} = Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian secara parsial variabel Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak, hasil perbandingan antara T hitung dan T tabel adalah $-2,215 < 1,97338$ dan memiliki sig. $0,028 < 0,05$ maka H₀₄ ditolak dan H_{a4} diterima. Jadi dapat disimpulkan variabel Komite Audit secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak.

4. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah intensitas modal, *leverage*, komisaris independen, dan komite audit. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Sampel menggunakan 47 perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2024, penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik purposive sampling dalam pemilihan sampel. Pengujian data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan *Software Statistical Package for the Social Science* (SPSS) versi 25.0. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Intensitas Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance; *Leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance; Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance; Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance.

Referensi

1. Apriani, N. W. L. (2025). *Tax avoidance : Pengaruh transfer pricing , profitabilitas dan leverage di perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI*. 4(3), 3817–3825.
2. Dewi, S. L., & Oktaviani, R. M. (2021). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, Komisaris Independen Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 179–194. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v4i2.122>
3. Hadiati, A. R., & Fitriana, R. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(3), 314–335. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i3.3259>
4. Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
5. Karina, A., & Liliana, V. (2025). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Perbankan (Journal of Economics, Management and Banking)*, 11(1), 41–68. <https://doi.org/10.35384/jemp.v11i1.722>
6. Khatami, B. A., Masri, I., & Suprayitno, B. (2021). PENGARUH NET PROFIT MARGIN, CURRENT RATIO, DAN CAPITAL INTENSITY RATIO TERHADAP TAX AVOIDANCE. In *JIAF* (Vol. 1, Issue 1).
7. Lokahita, G. A., & Saputri, S. W. (2024). *Pengaruh Leverage , Kepemilikan Institusional , dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak*. 3(4), 217–229. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3031>
8. Nisa, H., & Fitriyah, F. (2025). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Capital Intensity, Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 2(3), 1884–1894.
9. Nur, S. B., & Suryani, S. (2024). Pengaruh Financial Distress, Capital Intensity, Pertumbuhan Penjualan dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 251–275. <https://doi.org/10.54066/jrea-itb.v2i3.2319>
10. Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). PENGARUH MANAJEMEN LABA, LEVERAGE DAN FASILITAS PENURUNAN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 4, 72–82.
11. Rahma, A. A., Pratiwi, N., & Mary, H. (2022). *Pengaruh Capital Intensity , Karakteristik Perusahaan , Dan CSR Disclosure Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur*. 6(2016), 677–689.
12. Susilowati, N., & Kartika, A. (2023). PENGARUH KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, KUALITAS AUDIT DAN KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 14(3). <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i2.6826>
13. Syamsuddin, S., Sultan, & Sahrir. (2021). Pengaruh Koneksi Politik, Intensitas Aset Tetap, Komisaris Independen, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 14–30.
14. Thoha, M. N. F., & Wati, Y. E. (2021). PENGARUH LEVERAGE, LIKUIDITAS, UKURAN PERUSAHAAN, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Empiris Pada Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019) Muhammad. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 10(2), 138–147. <https://journal.budiluhur.ac.id/index.php/ema/article/view/1781>
15. Wahyuningtias, T., Phytabora Athariq, S., Ika Nurkhasanah, K., Aliza Nuraini Wahdini, S., Syira Roudhlotul Janah, R., & Amelia Fasya, Y. (2025). Analisis penghindaran pajak (tax avoidance) perusahaan multinasional (studi kasus PT Adaro Energy Tbk). In *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)* (Vol. 7, Issue 1). Online. <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/>